



P U T U S A N
Nomor 186/PID-SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHLIFORD FEBRIAN TUWATANASSY**
Alias IPOT
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Februari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Passo Rt.029/Rw.006 Kecamatan
Baguala Kota Ambon;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa **CHLIFORD FEBRIAN TUWATANASSY** Alias **IPOT** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID-SUS/2024/PT AMB



7. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
8. Hakim Tinggi sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
9. Hakim Tinggi perpanjangan Wakil Ketua PT sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Di Tingkat Pengadilan Negeri dan di Tingkat Banding, Terdakwa **CHLIFORD FEBRIAN TUWATANASSY Alias IPOT SANDY** Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Fredrik Roelins Septory, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Karel Sadsuitubun Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Propinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 776/HK.2.1/SK/2024/PN Amb tanggal 17 Juli 2024

Terdakwa **CHLIFORD FEBRIAN TUWATANASSY Alias IPOT SANDY** diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: **PDM-56/AMBON/ENZ/07/2024** tanggal 8 Juli 2024, sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan terdakwa **CHLIFORD FEBRIAN TUWATANASSY Alias IPOT SANDY** melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan terdakwa **CHLIFORD FEBRIAN TUWATANASSY Alias IPOT SANDY** melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 186/PID.SUS/ 2024/PT AMB, tanggal 19 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID-SUS/2024/PT AMB



2. Membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 186/PID.SUS/ 2024/PT AMB, tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 186/PID.SUS/ 2024/PT AMB, tanggal 19 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 21 November 2024

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon no. Reg. Perkara: PDM-56/AMBON/07/2024 tanggal 24 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CLIFFORD TUWATANASSY alias IPOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman' sebagaimana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CLIFFORD TUWATANASSY alias IPOT** dengan pidana penjara selama 4 Tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk ESSE warna hijau
"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Membebaskan kepada terdakwa **CLIFFORD TUWATANASSY alias IPOT** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon, dengan Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 21 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID-SUS/2024/PT AMB



1. Menyatakan Terdakwa Chliford Febrian Tuwatanassy Alias Ipot yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk ESSE warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 84/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 25 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa Penuntut Umum FEBYANTI L. SAHETAPY, S.H.,M.H.telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 21 November 2024

Membaca (Surat Tercatat) Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 84/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 26 November 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Fredrik Roelins Septory, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID-SUS/2024/PT AMB



171/Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, masing-masing tanggal 26 November 2024 ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggal 28 November 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Ambon;

Menimbang bahwa permohonan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca; mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 21 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding, namun demikian memori banding bukan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif, yaitu :

PERTAMA

Perbuatan terdakwa **CLIFFORD TUWATANASSY alias IPOT** melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan terdakwa **CLIFFORD TUWATANASSY alias IPOT** melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID-SUS/2024/PT AMB



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan alternative Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam membuktikan unsur- unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari fakta-fakta hukum, dipersidangan berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar sebagaimana diuraikan dalam putusan Ambon Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 21 November 2024 sesuai hukum dengan pertimbangan sebagai berikut; terungkap dipersidangan ;

- Bahwa Terdakwa mengaku saat ditanya saksi Andreas Baragain kepada Terdakwa bahwa "Ganja itu milik siapa?", Terdakwa menjawab bahwa "Milik saya Pak", setelah itu saksi Andreas Baragain menyuruh Terdakwa keluarkan semua barang-barang yang berada di saku Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diproses di kantor Polisi
- Bahwa Terdakwa mengaku ganja tersebut ia peroleh dengan cara dibeli dari temannya bernama Eko Nussy beralamat di Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket ganja tersebut;
- Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis ganja sebagai (*actus reus*) namun maksud Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri dan tidak ada maksud sedikitpun dari Terdakwa untuk menjual lagi atau mengedarkan Narkotika tersebut sebagai (*mens rea*) nya.
- Bahwa Terdakwa menguasai berupa narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan berat barang bukti berupa narkotika jenis sabu serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta**

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID-SUS/2024/PT AMB



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak menirunya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk ESSE warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 21 November 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan memandang pidana yang dijatuhkan sudah cukup adil menurut rasa keadilan Terdakwa dan apabila dipandang social justice, maka pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan menjadi efek jera bagi diri sendiri dan pembelajaran bagi Masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, disamping itu Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan dan terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID-SUS/2024/PT AMB



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Adapun masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 171/Pid.Sus /2024/PN Amb tanggal 21 November 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2025**, oleh **R. YOES HARTYARSO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **AA PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum.** dan **I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **ROSNA SANGADJI, S.H.**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID-SUS/2024/PT AMB



Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Ketua Majelis,

t.t.d.

AA PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum. R. YOES HARTYARSO, SH. MH.

t.t.d.

I MADE SUBAGIA ASTAWA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ROSNA SANGADJI, SH.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 186/PID-SUS/2024/PT AMB